STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

Hidayatul Fitri

13421058

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1438 H

06 Juni 2017 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada :Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 1810/Dek/60/DAS/FIAI/VI/2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Hidayatul Fitri

NIM : 13421058

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Syariah/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Tahun Akademik : 2016/2017

Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA

Setalah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk di ajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasah dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksempler skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS)

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hidayatul Fitri
NIM	: 13421058
Program Studi	: Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas	: Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas islam Indonesia.

Dengan demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1438 H

17 September 2017 M

Penulis



Hidayatul Fitri

iii

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	: Hidayatul Fitri
Nomor Mahasiswa	: 13421058
Judul Skripsi	:STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan maka yang bersangkutan dapat mendaftrakan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1438 H

17 September 2017 M

Pembimbing

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	4 Oktober 2017
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Perlindungan Anak dalam Keluarga
Disusun oleh	:	HIDAYATUL FITRI
Nomor Mahasiswa	:	13421058

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Penguji I	:	Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)
Penguji II	:	Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 12 Oktober 2017
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orangtua tercinta, Bapak Sabaruddin dan Ibu Rosmiwati yang dengan segenap hati telah memberikan kasih sayang yang tulus dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik secara materi maupun moril sehingga saya bisa berdiri sampai hari ini. Terimaksih untuk semua pengorbanan, didikan dan kasih sayang serta do'a kalian yang tidak pernah putus untuk kebaikanku, semoga Allah membalas jasa kalian dan selalu dalam lindungan Allah Swt . Juga untuk Kakak serta adik, yang selalu meberikan dukungan dan motivasi dalam bentuk apapun.

Teman-teman seperjuangan dimanapun berada, terimakasih atas pengalaman, semangat, serta waktu yang telah kita habiskan bersama-sama selama belajar hidup di kota Jogja

HALAMAN MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Q.S. Al – An'am (6) : 151

ABSTRAK

Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Dalam Keluarga

HIDAYATUL FITRI

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu persoalan yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Apalagi jika hal itu terjadi dalam keluarga, yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang paling aman bagi anak-anak. Ironisnya, pelaku kekerasan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan anak, bahkan tak jarang adalah orang tua mereka sendiri. Namun anak-anak korban kekerasan hingga kini belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang memadai, baik dari negara dan pemerintah maupun masyarakat karena kurangnya kesadaran bahwa anak adalah penerus bangsa ini dan anak merupakan Anugerah dan titipan dari Allah Swt yang wajib dilindungi.

Meskipun peraturan mengenai perlindungan anak akibat kekerasan dalam keluarga menurut hukum yang berlaku yang di Indonesia telah ada dan dengan sangat jelas membahas hak anak tetapi sejauh ini penulis belum menemukan bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat kekerasan dalam kelurga yang tertuang didalam hukum Islam, oleh karena itu penulis bertujuan meneliti bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam hukum Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian *Library Research* (pnelitian pustaka). Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan sosiologis.

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwasannya didalam hukum Positif dan hukum Islam sangat menentang keras tindak kekerasan pada anak dalam keluarga, namun ada perbedaan yang sangat mencolok antara kedua hukum tersebut yakni dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam lebih lengkap, dibandingkan dengan yang terdapat didalam hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak terhadap dalam keluarga. Seperti hak atas kesucian, keturunan, hak atas nama baik, hak atas susuan, hak atas pendidikan serta hak atas harta warisan. Hak-hak ini terdapat dalam hukum Islam, kemudian dalam hal sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya tidak sama. Dalam hukum Islam, sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak sangat bervariatif, dari yang terberat hingga yang teringan. Karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkannya atau menjelaskannya, sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Sedangkan sanksi pidana atau hukuma bagi pelaku kekerasan anak menurut hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya telah ditentukan sanksi pidananya dengan sangat jelas.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Hukum Positif, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين وَالصّلاة وَالسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وَأصحابه والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, tak ada alasan untuk penulis kecuali mengucapkan syukur atas ridho dan rahmat-Nya. Berkat-Nya lah skripsi ini ada. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Dalam Keluarga" tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh kerena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah dan dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu untuk bimbingannya serta memberi semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ku Bapak Sabaruddin dan Mama Rosmiwati yang dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membesarkan dan mendidik penulis.

5. Terimakasih untuk saudara-sudaraku, kak Yadi, Kak Andi, Kak Yuni, Rani, Sari, Wardha, Tya dan Al, yang selalu memberikan arahan yang baik, motivasi hidup serta do'a yang selalu mengalir untukku.
6. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Terima kasih untuk AP yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini.
9. Terima kasih dengan penuh kebahagian untuk Beautyku (Mbak Novia, Kak Sri, Ade, Vita, dan Luluk) semoga pertemanan ini selalu terjalin.
10. Terima kasih untuk Trio Macanku, Mbak Men dan Pijung yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan skipsi ini, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita bertiga.
11. Terimakasih untuk Mba Anna, Mba Uni, Ciya, Kak Bella dan Maria yang selalu memberikan arahan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih untuk sahabat terbaikku, Yulia Andriani yang dengan setia menemani selama 7 tahun ini, yang setia mendengar keluh kesah penulis, semoga pertemanan kita terus berlanjut sampai kapanpun.
13. Terimakasih untuk Sultan Wakacipuy (Wardatunnisa Saputri Megananda, Dayu Arya P dan Prasetya Yuniawan) atas waktu dan kebersamaan selama ini.
14. Terimakasih Untuk teman-teman Hukum Islam angkatan 2013, semoga kita selalu berada dalam kesuksesan dimanapun kita berada nantinya, amiin.
15. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat, teman, dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, penyusun harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 09 Oktober 2017

(Hidayatul Fitri)

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf**	**Nama**

		Latin	
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...َيْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
...َوْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala سُئِلَ -su'ila

ذُكِرَ -żukira سُئِلَ -su'ila

يَذْهَبُ-yażhabu هَوْلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	**Nama**	**Huruf dan tanda**	**Nama**
...ا...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...يْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُوْ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	قِيْلَ	-qīla
رَمىَ	-ramā	يَقُوْلُ	-yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
المَدِيْنَةُ المُنَوّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةْ	- Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربَّنَا	-rabbanā		
نَزَّل	-nazzala	الحَجّ	-al-ḥajj
البِرّ	-al-birr	نُعِّمَ	-nu’’ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ-ar-rajulu	القَلَمُ- al-qalamu
لسَّيِّدُ-as -sayyidu	البَدِيْعُ- al-badī’u
الشَّمْسُ- as-syamsu	الجَلاَلُ- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta'khuẑūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasūlun

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramaḍānal-lażī unzila fīhil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

NOTA DINAS **ii**

HALAMAN PERNYATAAN **iii**

HALAMAN PENGESAHAN **iv**

REKOMENDASI PEMBIMBING.....**v**

HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**

HALAMAN MOTTO **vii**

ABSTRAK **vii**

KATA PENGANTAR **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xii**

DAFTAR ISI **xix**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan Penelitian5
D. Manfaat Penenlitian6
E. Telaah Pustaka7
F. Landasan Teori9
G. Sistematika Pembahasan11

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum1
 1. Pengertian Perlindungan Hukum1
 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....19
B. Tinjauan Umum tentang Anak23
 1. Batasan Usia Anak.....23
 2. Hak-Hak Anak26
C. Pengertian Keluarga35
 1. Pengertian Keluarga35
 2. Fungsi Keluarga36
 3. Posisi Orang Tua Dan Anak dalam Keluarga40

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian43
B. Pendekatan Penelitian43
C. Teknik Pengumpulan Data44
D. Teknik Analisis Data45

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Perlindungan pada Anak dalam Keluarga Menurut Hukum Positif46
B. Perlindungan pada Anak dalam Keluarga Menurut Hukum Islam64
C. Analisis68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan79
B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945[1], anak juga merupakan penerus dari bangsa ini yang memiliki peran yang sangat penting untuk membangun bangsa di kemudian hari. Oleh karena itu, agar mereka mampu untuk mengemban tanggung jawab tersebut maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental. Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat yang pertama dan yang paling utama bagi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan apapun, fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat penting terhadap perkembangan dan masa depan anak. Keluarga yang merupakan elemen terkecil yang ada pada masyarakat pun turut berperan dalam membangun dan menentukan masa depan suatu bangsa. Jika seluruh orang tua dalam keluarga yang ada pada satu masyarakat benar-benar menjalankan tugasnya dengan aktif yaitu mengawal serta bertanggung jawab atas perkembangan moral maupun intelektual anak maka apa yang dicita-citakan oleh suatu bangsa tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai karena didalamnya terdapat penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab atas bangsa dan agamanya.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya

[1] Penjelasan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedoms of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[2]

Pada kenyataanya kesejahteraan anak yang di hadapi saat ini sangatlah berbeda dengan idealitas yang ingin dicapai. Jika ditelisik lebih jauh lagi mengenai problematika yang terjadi di bangsa ini maka akan didapati sekian masalah yang sama dan terus terjadi berulang-ulang kali, mulai dari masalah politik, krisis ekonomi, hingga perseteruan antar kelompok dan agama. Masalah sosialpun selalu menjadi topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan, misalnya masalah kemiskinan, pornografi, pengedaran narkoba serta kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini.

Berbicara tentang kekerasan, dewasa ini sering dijumpai tindak kekerasan fisik yang menimpa anak-anak di Indonesia dalam berbagai bentuk. Setiap harinya masih banyak rintihan anak-anak yang dibunuh, dianiaya, dilantarkan serta kekerasan fisik lainnya dan lebih ekstrimnya lagi pelaku kekerasan tersebut adalah orang tua ataupun kerabat dekat dari anak-anak korban kekerasan. Anak-anak yang disekap, diculik, diperkosa atau anak-anak yang di perdagangkan. Itulah anak-anak korban kekerasan, yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang memadai, baik yang dari negara dan pemerintah maupun masyarakat. Ironisnya, di satu sisi permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh, tetapi disisi lain dalam realitasnya permasalahn anak, seperti tindakan kekerasan dan penelantaran anak masih belum dapat tertangani dengan baik. Masih terjadi kesenjangan antara harapan *(das sollen)* dan kenyataan *(das sein)* yang dihadapi anak Indonesia.[3]

Nampaknya perlu disadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak adalah sangat banyak

[2] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak,* (Bandung : Mandar Maju,2009), hal.1

[3] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* kata pengantar Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, edisi ketiga (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), hal.30

menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orang tua, negara dan pemerintah, serta masyarakat terutama melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya mensejahterakan anak perlu diupayakan.

Berbagai produk hukum untuk melindungi anak dari tindak kekerasan pun telah ditetapkan. Pada tahun 1979 pemerintah telah menetapkan peraturan untuk meletakan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman yaitu Undang-undang Nomor 4 Tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut tidak dibenarkan adanya perbuatan yang menghabat pertumbuhan dan perkembangan anak. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya.

Dalam upaya melindungi anak, dunia internasional bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Setahun setelah itu Konvensi Hak Anak ini disahkan maka pada tanggal 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia meratifiikasi Konvensi tersebut melalui keputusan presiden No. 36 tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Okober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mensahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak dengan segala konsukuensinya. Artinya setiap yang menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormati Konvensi Hak Anak. Dan apabila Indenesia tidak melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh negatif dalam hubungan internasional.

Dalam mewujudkan pelaksanaan dari Konvensi Hak Anak tersebut maka Pemerintah Indonesia telah membuat aturan dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan mengenai penelantaran anak juga masuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena penelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada Pasal 5.

Didalam agama islam juga memiliki konsep dan dasar hukum yang jelas. Islam memandang bahwa anak adalah anugerah[4] sekaligus amanah dari Allah SWT bagi kedua orang tuanya, oleh karena itu mereka bertanggung jawab penuh atas keselamatan, kesejahteraan, serta pendidikan anak[5]. Namun pada saat ini budaya jahiliyah hidup kembali ditengah-tengah masyarakat kita, bagaimana tidak ini didasarkan pada apa yang tengah terjadi bahkan di kategorikan sangat sering terjadi yakni anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya sendiri. Sungguh kekerasan terhadap anak sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang berlandaskan Islam yang menyebarkan kasih sayang.

Dalam Islam banyak ayat yang menjelaskan pentingnya perlindungan anak. Namun secara institusional belum menjadi simpul yang menggerakkan perlindungan anak secara massif. Didalam semua agama tak terkecuali Islam telah mewajibkan semua orangtua melindungi anak-anak mereka dan melarang keras melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan sampai membunuh. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surrah Al-Isra' (17) 31 :

[4] Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak,* Cet. I (Yogyakarta: Ad-Dawa',2006), hal.97.

[5] *Ibid,* hal.99.

وَلَاتَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".[6]

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surrah Al-An'am (6) : 140

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".[7]

Meskipun ayat diatas telah sangat jelas melarang untuk menyakiti anak-anak namun sampai saat ini di dalam hukum Islam belum ada penetapan hukum yang pasti mengenai perlindungan anak. Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis ingin menyusun skripsi yang berjudul *"Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak Dalam Keluarga"*. Sebagai tugas akhir di bangku kuliah Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Akhwal Al-Syakhshiyyah.

B. Rumusan Masalah

[6] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Isra' (17): 31. hal. 502

[7] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-An'am (6): 140. hal. 257

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga menurut hukum posistif dan hukum islam ?
2. Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum islam mengenai perlindungan anak dalam keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga menurut hukum positif dan hukum islam
2. Menjelaskan perbandingan antara hukum positif dan hukum islam tentang perlindungan terhadap anak dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 a. Dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum khusunya yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dalam keluarga
 b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dakam memecahkan masalah yang timbul mengenai perlindungan terhadap anak dalam keluarga.
 c. Memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis :
 a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

b. Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dalam perlindungan hukum bagi anak dalam keluarga.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Berbicara mengenai hukum perlindungan anak akibat kekerasan dalam keluarga ini bukanlah hal pertama yang dibahas, bahkan secara umum buku-buku, penelitian berupa skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang membahas tentang kekrasan sudah banyak diterbitkan. Namun hingga saat ini penulis hanya menemukan sedikit refrensi terkait perlindungan hukum bagi anak akibat kekerasan dalam keluarga. Adapun telaah pustaka yang terdiri dari buku-buku maupun penelitian tersebut.

Abu Huraerah dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak* (edisi ketiga), buku tersebut menjelaskan secara sistematis mulai dari bentuk, pengertian kekerasan pada anak, dan mengapa kekerasan sulit diungkap ke ruang publik. Beliau juga berusaha untuk menampilkan selengkap sekaligus sesederhana mungkin persoalan seputar anak dengan harapan dapat memperoleh gambaran cukup lengkap tentang bagaimana kekerasan dilakukan terhadap anak, dan mengapa persoalan tersebut tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya buku ini menjelaskan (secara khusus) ragam bentuk kekerasan anak mulai dari dari yang sangat umum sampai kepada lingkungan yang sangat spesifik, seperti keluarga, anak sebagai korban pelecehan seksual, pekerja anak, dan juga masalah anak-anak jalanan-jalanan.[8]

Taufiq Suryadi dalam bukunya yang bejudul *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak.* Pembahasan pada buku ini lebih menekankan

[8] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* kata pengantar Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, edisi ketiga (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), hal. 17.

pada faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan upaya hukum dalam menyelesaikan tindak kekerasan anak tersebut.[9] Demikian pula buku yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga* pembahasan dalam buku ini meliputi faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak serta perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban.

Buku yang ditulis oleh Mohammad Taufik, Weny Bukarno, Syaiful Aziz yang berjudul *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* buku ini membahas tentang pentingnya pelaksanaan hukum di bidang kesejahteraan, pengadilan dan perlindungan anak serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain buku-buku diatas juga terdapat beberapa penelitian berbentuk jurnal dan skripsi yang membahas tentang kekerasan pada anak, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Rianawati penerbitan Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dengan *judul Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak,* jurnal iini sangat kompleks membahas tentang bagaimana perlindungan pada anak di mata hukum yang berlaku di Indonesia, namun pada jurnal tersebut masih menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya jurnal dengan judul *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial* yang ditulis oleh Sandhi Praditama, Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti terbitan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu, (1) Pewarisan kekerasan antar generasi (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik (3) Latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah).

[9] Taufiq Suryadi, *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak,* (Jakarta: Gramedia, 1997).

Ada juga jurnal yang ditulis oleh Purnama Rozak dengan judul *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* terbitan STIT Pemalang dan Sekretaris Forum Advokasi KLA (Kota Layak Anak) Kabupaten Pemalang.

Kemudian penelitian yang berbentuk skripsi diantaranya skirpsi berjudul *Kekerasan Terhadap Anak (Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.23 Tahun 2002)* oleh Edwin Ristianto mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta fakultas syari'ah dan hukum, Dewi Fuaziah mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat islam prodi kesejahteraan sosial fakultas dakwah universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan skripsinya yang berjudul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY).*

Dari berbagai penelitian diatas belum ada yang meneliti lebih mendalam mengenai studi komparatif antara hukum positif dan hukum islam tentang perlindungan terhadap anak dalam keluarga.

F. Landasan Teori

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary,* Barker (1987: 1) mendefinisikan *abuse* sebagai *"improper behavior intended to cause phsycal, psychological, or financial harm to an individual or group"* (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah *child abuse* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.[10]

Dari berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Indonesia selama ini, maka lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga dan Undang-Undang No.23 tahun

[10] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak,* kata pengantar Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, edisi ketiga (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012), hal. 44.

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dipandang sebagai salah satu proteksi yang aman untuk melindungi anak dari tindak kekerasan.

Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah "diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan peng-aniayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilaku- kan di dalam rumah.[11] Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak.

Larangan melakukuan tindak kekerasan pada anak tertuang dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surrah Al-Isra' (17): 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا[12]

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

[11] Kadnet,"Pengertian Kekerasan terhadap Anak", 2009, dalam http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=categoru&loyout=blog&id=41&itemid=69

[12] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Isra' (17): 31. hal.502

Kekerasan pada anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, diantaranya, ayah, ibu, dan saudara. Adapun kekerasan ini berupa cubitan, jeweran, pukulan dan bisa juga karena dimarahi.

Ketika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua korban, maka korban memerlukan perlindungan dari pihak lain. Dala hal ini peran publik sangat diharapkan mampu melakukan perlindungan tersebut. Perlindungan dalam Islam merupakan bagian dari haḍanah. Dimana haḍanah wajib dilakukan oleh orang tua, walau pelaksanaannya dapt dilimpahkan kepada pihak lain. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil pada bahaya kebinasaan.

Oleh sebab itu, kehidupan majemuk dalam masyarakat menuntut perlindungan anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik hak jasmani maupun rohani, material maupun spiritual.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh untuk apa yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagaia berikut :

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menyajikan signifikansi penelitian dalam latar belakang masalah yang kemudian akan diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini akan diuji dengan memaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka, kemudian untuk mengarahkan pembahasan dipaparkan kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisi tentang landasan teori, penulis akan memaparkan tentang pengertian perlindungan anak yang terdiri dari: pengertian anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, pengertian kekerasan kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan pada anak, faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak menurut hukum yang berlaku di indonesia atau hukum positif dan hukum islam.

Bab III : Bab ini berisi tentang metode penelitian, yang akan menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Pada bab IV berisi tentang pembahasan dan analisis, penulis memaparkan tentang perlindungan pada anak dalam keluarga menurut hukum positif dan hukum islam dan melakukan analisa studi komparatif atau studi perbandingan tentang perlindungan anak yang telah dibahas pada bab sebeumnya.

Bab V : Sebagai penutup, akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
b. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnyasebagai manusia.[13]
d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

[13] Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.[14]

e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

f. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukumdalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[15]

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-ahak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[16] Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan

[14] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

[15] http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. 05 September 2017.

[15] Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , (Jakarta:Bumi Aksara,1990), hal.47

[16] Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , (Jakarta:Bumi Aksara,1990), hal.47

salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.[17]

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[18] Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman untuk melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi positif.[19]

Bismar Siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajian, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.[20]

Mr. H. De Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan aturan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja, seperti yang diatur dalam *Bugerlijk*

[17] Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak,* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal.68

[18] Arif Gosita, *Op, cit*., hal.53.

[19] Arif Gosita, *Peradilan Anak,* makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar 5 Oktober 1996 di Bandung, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 177.

[20]Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak*, Suatu tinjauan, dalam Mulyana W. Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-hak Anak,* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal.3.

Wetboek (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. *(Kinderrecht van omschreven, de leiding en de gebeel van regelen betneffende de bescherming, de leiding en de berechting van jeugdige personen, zoals dat neergeleged is in het Burg erlijk Wetboek de Wet zboeken van Burgerlijke Rechts vordering, van Strafvordering en de ondercheiden koningklijke Besluiten daar van).*[21]

J.E Doek dan H.M.A Drewes memberikan pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam 2 (dua) pengertian yakni: (1) dalam pengertian luas yaitu segala aturan hidup yang memberikan perlindungan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan (2) dalam pengertian sempit yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pedata atau *regels van civiel recht,* ketentuan hukum pidana atau *regels van strafrecht* dan ketentuan hukum acara atau *procesrechtelijke regels*.[22]

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sedangkan perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam

[21] Mr. H. De Bie, *Kinderrecht, eerste stuk (Civil Rechtelijke deel), NV*. Hal.7, dalam Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit.,* hal.15

[22] Mr. J.E Doek dan Mr. H.M.A. Drewes, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland,* Van Loghum Slaterus, Deventer, hal.11, dalam *ibid*. hal.15.

pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Barda Nawari Arief menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak atau *the fundamental rights and freedoms of children* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[23]

Perlindungan anak dalam hukum pidana, selain diatur dalam Pasal 45, Pasal46, dan Pasal47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian terdapat juga beberapa Pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, Pasal 341, dan Pasal 365 KUHP. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No.35 tahun 20014 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu :

a. Prinsip-Prinsip Non-diskriminasi (non-discrimination);
b. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child);
c. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (the right to life, survival and development);
d. Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of child).[24]

[23] Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional,* makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), (Bandung: 1996), hal.67.

[24] https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang- di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/ 04 September 2017.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya

yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah.

Pasal 76 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
b. Memberikan masukan dan usulandalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
e. Melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak;
f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat bidang perlindungan anak; dan
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk perlindungan anak dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 dibagi beberapa bidang, diantaranya:10

a. Bidang Agama

1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2) Sebelumnya anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;
3) Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;

4) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Bidang kesehatan

1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak,agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
2) Penyedian fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat;
3) 3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu;
5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
7) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud alam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya;
8) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
9) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan;
10) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transpalantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;

11) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

a) Pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
b) Jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak;
c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Bidang pendidikan

1) Pemerintah wajib menyelengarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak;
2) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
3) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada:
 a) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
 b) Pengembangan pengormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
 c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
 d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
 e) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
4) Anak yang menyandang cacat fisik dan/ atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan yang biasa dan pendidikan luar biasa;
5) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan khusus;

6) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil;
7) Pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
8) Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Bidang sosial

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat;
3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagai
4) mana dimaksud ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait;Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial;
5) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 a) Berpartisipasi;
 b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 d) Bebas berserikat dan berkumpul;
 e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

6) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan menganggu perkembangan anak;
7) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal (55), keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan sebagai anak terlantar;
8) 8) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal (57) sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan;
9) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perwujudan perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan penerus bangsa. Sehingga perlu dilindungi keamanannya dan keadilannya. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak merupakan suatu perwujudan kesejahteraan anak, dan juga berarti melindungi dari segala bentuk kejahatan dan eksploitasi. Sehingga anak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berkarya seni budaya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Batasan Usia Anak
 a. Batasan Usia Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Di tinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif indonesia lazim di artikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjaring/person under age),* orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur *(minderjaringheid/inferiority)* atau kerap juga di sebut

sebagai anak yang di bawah pengawasan wali *(minderjaringe indervoordij)* maka bertitik tolak kepada aspek terhadap diatas ternyata hukum positif indonesia *(ius constitutum/ius operatum)* tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kretiria batasan umur bagi seorang anak.[25]

Sedangkan di dalam sistem hukum nasional, terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan umur dewasanya seseorang. Dan ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur di dalam aturan hukum yang berbeda, antara lain :

1) Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.[26]
2) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[27]
3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.[28]
4) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat

[25] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia,* (Bandung: mandar maju, 2005), hlm. 3-4.
[26] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
[27] Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
[28] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

izin dari orang tua.[29] Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

5) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur *(minderjaring)* karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun[30]. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.[31]
6) Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.[32]

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka

[29] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[30] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 22
[31] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 3
[32] R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pramadya Paramita, 1999), hal.90.

diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.[33]

b. Batasan Usia Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh *(mumayyiz)*. Jika tanda- tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

1) Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
2) Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
3) Menurut ulama' Syafi'iyyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila kaluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
4) Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu : 1. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb; 2. Mencapai usia genap 15 tahun; 3. Bagi perempuan ditambahkan adanyaa tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.

2. Hak-hak Anak

[33] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Bumi Aksara, 1990), hal.20.

a. Hak anak dalam Undang-undang

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat

oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social 23

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(2) (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
(3) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap Anak penyandang disabilitas berhk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 14

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya:
b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan mampuan, bakat, dan minatnya;
c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

b. hak anak dalam Islam

1) Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam

keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Al-Quran menyebutnya:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia". (QS: Al- Ma'idah: 32).[34]

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"*Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (QS: al-Isra': 31)*[35]

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

2) Hak mendapat kejelasan nasab

[34] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Maidah : 32

[35] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Isra' (17): 31. hal. 502

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu". (QS. Al-Ahzab: 5)[36]

3) Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi saw bersabda:

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَبِاَسْمَاءِ آبَائِكُمْ . فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ

[36] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. al-Ahzab : 5

"Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu". (HR. Abu Dawud).[37]

Nabi saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).

4) Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI
maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam Al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233)[38]

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

[37] Mohamed Syams Al Haq Al Azim Abadi, *"Awn Al-ma'bud"*, (Dar Al Fikr : 1415 AH / 1995 AD), cet: ---, hal. 4884

[38] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Baqarah (2): 233. hal. 102

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam al- Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. At-Tahrim : 6)[39]

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka. Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

6) Hak anak dalam kepemilikan harta benda

[39] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. At-Tahrim : 6.

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Disinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesunggunya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ". (QS. Al-Baqarah: 220)[40]

7) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda:

[40] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Baqarah (2): 220 hal. 98

وعن أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن " . رواه الترمذي والبيهقي في " شعب الإيمان " وقال الترمذي : هذا عندي حديث مرسل .

Dari Ayub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw berkata : "Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik". (HR. Tirmidzi dan Baihaqi)[41]

C. Pengertian Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Kata "keluarga" merupakan terjemahan dari kata *usrah* atau *ahl* yang banyak dipakai dalma ajaran islam. Inti dari keluarga ialah suami-istri dan anak-anaknya. Terkadang juga kata "keluarga" terdiri dari ibu-bapak, atau kakak-adik, atau keluarga dekat lainnya yang karena sesuatu uzur, mereka menjadi beban tanggungan kepala keluarga. Keluarga ini dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan; sedang dalam arti sempit adalah keluarga meliputi oang tua dengan anak (anaknya)-nya. Dalam pengertian yang disebut terakhir masuk keluarga kandung (biologis) yang hubungannya bersifat tetap, yang oleh Boll (1960) disebut *family of procreation.* Keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya dan mengarahkan diri bagi anggotanya (family of orientation) yang sifat hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu.[42]

Sedangkan dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* disebutkan bahwa unit sosial dasar masyarakat Islam adalah keluarga. Jika Islam dapat digambarkan sebagai jiwa masyarakat islam, keluarga dapat dilihat secara kiasan sebagai raganya. Selama beribu-ribu tahun, keluarga merupakan fokus utama identitas emosional, ekonomi dan polittik orang, perubahan yang

[41] Ali bin Sultan Mohammed Al-Qari, *"Murqat Almafatih Sharah Mushkat Almasabih",* (Dar Al Fikr, 1422 AH / 2002 AD), Cet.--, hal.4977

[42] Jalaludin Rahmat dan Muchtar Ganda Atmaja (penyunting*), Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal.20

terjadi pada abad ke-19 khusunya abad ke-20 sangat membebani unit, namun keluaga bersama iman Islam, tetap sentral tempatnya dalam kehidupan orang dari segenap kelas sosial, dalam konteks desa dan kota, dan disegenap negara Islam.

Keluarga berarti hal-hal yang berbeda di masyarakat yang berlainan dan dalam konteks-konteks yang berbeda. Di dunia barat abad ke-20, keluarga sering dipahami sebagai keluarga inti , satu atau duan orang tua dan anak-anak mereka. Kata arab untuk keluarga, *ahl* atau *ahila* merupakan istilah yang lebih koprehensif dan dapat mencakup kakek-nenek, paman-bibi, dan sepupu dari kedua belah pihak ikatan pernikahan.dalam arti luasnya, kelurga dapat dipandang sebagai unit yang lebih besar, yang sama dengan umat atau kelompok mukmin, umat islam, untuk keluarga itu sendiri.[43]

Keluarga merupakan salah satu mata rantai yang paling esensial dalam sejarah perjalan hidup anak manusia.[44] Ddidalam keuarga orang tua mempunyai kedudukan yang paling urgen dalam menjalankan roda kehidupan sehingga keluarga dapat berfungsi secara optimal dan dinamis.

Keluarga juga merupakan bagian sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan institusi yang tidak bisa dilepaskan dari ruh keberagaman, karena keluarga merupakan peletak fondasi kehidupan yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia. Keluarga adalah suatu lembaga yang dibangun atas dasar pertalian perkawinan (kehidupan) suami-istri, dan dari sisnilah kemudian terdapat anggota lain yang bernama anak dan terkadang ikut hadir pula saudara-saudara yang lain.[45]

2. Fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai berbagai macam fungsi yaitu mulai dari fungsi ekonomis, samapai fungsi agamis, dan sala satu fungsi tersebut adalah fungsi

[43] John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern,* jilid 3, cet. ke-I (Bandung: Mizan, 2001), hal.104.

[44] Jalaludin Rahmat dan Muchtar Ganda Atmaja (penyunting*), Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal.21.

[45] Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi,* alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, edisi iv, cet. ke-4 (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.268.

perlindungan secara fisik maupun psikis bagi anggotanya terutama adalah anak-anak merka.[46]

Sedangkan melalui pendekatan budaya fungsi keluarga, diantaranya ialah: sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektik, sosialisasi anak, rekreatif dan fungsi ekonomis.

a. Fungsi biologis

 Bagi pasangan suami-istri, fungsi ini untuk memnuhi kebutuhan seksual dan mendapatkan keturunan.

b. Fungsi edukatif

 Fungsi edukasi adalah fungsi yang berkaitan dengan pendidikan anak khususya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Funsi edukasi ini tidak hanya menyangkut pelaksanaannya, melainkan menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya pendidikan itu, pengarahan dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengolahannya, penyediaan dana dan sarananya, pengayaan wawasannya dan lain sebagainya yang ada kaitan dengan upaya pendidikan itu.

 Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tuan untuk mengkodisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat proses saling belajar diantara anggota keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak (anak)-nya, terurama dikala mereka belum dewasa. Kegiatannya diantara lain melalui asuhan, bimbingan contoh dan teladan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu perkembangan kepribadian yang mencakup ranag afeksi, kognisi dan skill.

c. Fungsi religius

 Fungsi religius berkaitan dengan kewajiban oarng tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagaman. Fungsi ini mengharuskan orang tua, sebagai seorang tokoh

[46] *Ibid,* 279.

intidan panutan dalam keluarga, untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarga.

d. Fungsi protekrif

Fungsi protektif (perlindungan) dalam kekuarga ialah untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan *negative* yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar keluarga. Fungsi inipun adalah untk menangkal pengaruh kehidupan yang sesat pada saat sekarang dan pada saat yang akan datang.

e. Fungsi sosialisasi anak

Sosialisasi diartiakn sebagai untuk membantu menyiapkan dirinya agar dapat menempatkan dirinya sebagai pribadi yang mantap dalam masyarakatnya dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara *konstruktif*.

Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsinya ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial sehingga kehidupan disekitarnya dimengerti oleh anak; dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungannya yang mendukung sosialisasi anak antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.

Fungsi sosialisasi anak membantu anak dalam menemukan tempatnya dalam kehidupan sosial sehingga dapat diterima rekan-rekannya., atau lebih luas lagi dapt diterima oleh masyarakatnya.

Dalam hal ini anak mulai merima pengaruh dari lingkungannya sejak ia dilahirkan, baik secara langsung mapun tidak langsung. Dengan perkataan lain pelaksanaan fungsi sosialisasi anak itu sudah harus dilaksanakan sejak kelahirannya dengan cara yang sesuai dengan taraf perkembangannya.

Adapun lingkungan yang mempengaruhi anak itu meliputi kawan sepergaulan, bacaan, orang tua sekitar, daerah penjelajahan atau daerah eksplorasi dan lingkungan kehidupan lainnya yang dimasukannya.

Sekolah dan tempat peribadatan merupak lingkungan yang mengkhususkan pemberian pengaruh edukatif dan religius. Terhadap berbagai lingkungan ini keluarga hendaknya mempunyai pengertian dan tilikan wajar, demikian pula terhadap pengaruh yang diterima anak daripadanya. Pada suatu pihak hendaknya orang tua mempercayai anak dalam pergaulannya itu, disisi lain memerlukan kewaspadaan dan pengawasan seperlunya, tanpa menimbulkan rasa terus di kontrol sehingga menimbulkan rasa tertekan padanya. Kepercayaan itu di dapatkan apabila terlebih dahulu terdapat kesepemahaman antara kedua pihak mengenai daerah norma yang diakuinya; jadi kepercayaan kepada anak dalam pergaulan itu merupakan kepercayaan yang berdasar sehingga tidak mengarah kepada penyalahgunaan oleh anak. Dengan kata lain kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anak itu tidak lepas dari kewaspadaan. Jadi kewaspadaan dan pengawasan itu tidak diartikan kontrol yang ketat. Apabila itu semua dilaksanakan dengan wajar dan baik oleh orang tua dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam pergaulannya, berarti fungsi sosialisasi anak untuk sebagian telah pual dilaksankan dengar wajar dan baik.[47]

f. Fungsi rekreatif

Fungsi ini tidak harus dalam membentuk, serba ada, dan pesta pora, melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis didalam keluarga. Suasan rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan batin, dan pada saat–saat tertentu memberikan perasaan bebas dari kesibukan sehari-hari. Disamping itu, fungsi rekreatif dapat diciptakan pula diluar rumah tangga, seperti mengadakan kunjungan sewaktu-waktu ke tempat-tempat yang bermakna bagi keluarga.

g. Fungsi ekonomis

[47] *Ibid,* 92.

Fungsi ini menunjukan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya maupun harapan anak itu sendiri.[48]

Baik fungsi pendidikan maupun sosialisasi anak tidak saja melibatkan anak pada saat pelaksanaannya berlangsung, melainkan menjangkau pula masa depannya. Secara *implisit* kedua fungsi tersebut mengandung pengakuan akan adanya fungsinya yang ketiga, yaitu fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Mendidik pada hakikatnya bersifat melindungi, yaitu melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dan dari hidup yang menimpang dari norma. Fungsi sosialisai ank memperkenalan anak kepada kehidupan sosial dan memberikan bekal kepadanya untik mampu hidup dalam lingkungan sosialnya; dengan perkataan lain fungsi ini melindungi anak dari ketidakmampuannya dalam bergaul dengan lingkungan hidupnya, lebih-lebih dalam kehidupan dewasa ini yang serba kompleks.[49]

Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindung sehingga anak merasa aman. Apabila anak merasa aman, barulah ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksplorasi terhadap lingkungannya sebagai mana diharapkan fungsi sosilialisasi anak. anak yang tidak merasa aman tidak akan berani beranjak keluar, baik dalam artian psikologis, maupun dalam artian harfiah. Dengan demikian aktivitas dan kreatifitas dapat terhambat dan tidak sempat mngembangkan daya imajinasinya dengan bebas.

[48]Jalaludin Rahmat dan Muchtar Ganda Atmaja (penyunting*), Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal.20-22

[49] Soelameman, *Pendidikan dalam Keluarga,* cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2001) hal. 93.

3. Posisi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga

Seseorang yang mempunyai status kepala keluarga diharapkan untuk menjamin kebutuhan hidup seluruh anggota kelarganya baik secar material maupun spiritual. Seorang anak didalam keluarga, berkewajiban menghormati orang tuanya. Sebaliknya orang tua berkewajiban memberikan perlindungan dan kasih sayng terhadap anaknya. Tingkah laku yang diharapkan ditentukan tidak berdasarkan karakteristik pribadi individu, tetapi berdasarkan status sosial yang dipegangnya.[50]

Menurut Aisyah Dahlan[51] disebutkan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak dari orang tuanya adalah sebagi berikut :

a. Perasaan kasih sayang

Setiap anak harus merasa bahwa dai disayangi, dikasihi dan dicintai oleh ibu-bapaknya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat pertumbuhan jiwa anak. Mereka tidak disayangi membuat mereka merasa terpencil, terasing yang kadang-kadang menjadikan dia nakal, keras kepala, cerewet dan bandel. Tetapi kasih sayang itu harus pula sederhana jangan berlebih-lebihan yang mebmuat anak dapat menolong dirinya, terlalau manja dan tidak disiplin.

b. Merasa aman

Anak-abnak harus merasa aman di rumah tangganya, aman dari gangguan siapapun. Jangan terlalau banyak mencampuri urusannya yang membuat dia merasa terganggu dan tidak tidak senang dirumah. Berilah dia kesempatan berbuat, tetapi orang tua harus mengawasi.

c. Merasa bebas

Jangan terlalu banyak memerintah, melarang, mengingat dengan bermacam-macam peraturan sehingga anak merasa terganggu,

[50] Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda?:Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender,* cet.I, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 67.

[51] Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Jamunu, 1969), hal. 132-133.

tidak bebas, ini tidak boleh, itu tidak boleh sehingga ia merasa bingung dirumah. Berilah kebebasan, tapi perlu tuntunan dan bimbingan, tidak merusak dan membahayakan dirinya.

d. Merasa sukses

Berilah pekerjaan yang sesuai dengan umurnya sehingga ia dapat mengerjakannya dengan berhasil. Merasa sukses akan menambah energinya dalam mengerjakan sesuatu, tetapi jika ia selalu gagal, itu dapat melemahkan semangatnya.

e. Merasa ada harga diri

Anak-anak walaupun masih kecil ia juag meminta dihargai dan dilayani. Jangan selalu diomeli, apalagi dihardik dan dibentak. Jika menanya sesuatu, jawablah dengan baik dan jika meminta supaya cepat diperkenankan asal tidak meminta yang macam-macam. Apalagi jika meminta yang tidak sesuai dengan umurnya.

f. Merasa malu

Anak-anak mempunyai sifat banyak tanya dan ingin tahu. Jawablah baik-baik dengan penuh perhatian, jangan sambil lalu saja, yang demikian akan menyakiti hatinya dan menjadikannya kesal pada orang tua. Jikaia membuka atau merusak mainanya, bimbinglah suapay dipasang kembali dengan baik seperti semula. Tetapi sekali-kali jangan dimarahi dan slalu dimarahi, karena yang demikian akan membuat ia patah hati dan hubungan dengan orang tua menjadi tegang dan tipis..

Dari hal-hal yang dibutuhkan oleh anak, sebagai orang tua seyogyanya bisa memenuhi agar anak bisa tumbuh kembang secara sehat. Dan ini juga terkait dengan kewajiban oarng tua terhadap anak.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), yaitu penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur yang berpenelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis, ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi.[52]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan tekstual dan analisis-komparatif, dengan ini dapat ditemukan bagaimana analisis perbandingan dari segi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam keluarga dalam hukum positif dan hukum islam. Juga dapat diketahui aturan mana yang relevan dan efektif dari kedua aturan hukum yang diperbandingkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menuturkan, menggambarkan, serta membandingkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam meneliti masalah ini adalah pendekatan *hukum normatif.* Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

[52] Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

meneliti bahan pustaka yang ada.[53] Dengan kata lain penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta doktrin-doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun pendekatan *sosiologis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti apakah hal tersebut sesuai dengan norma yang berlaku berdasarkan latar belakang dan berusaha memperoleh gambaran yang lengkap tentang gejala sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan realitas yang sedang dihadapi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan maka pengumpulannya dilakukan secara kualitatif. Adapun data (sumber data) yang digunakan adalah data-data hukum syariah dan hukum positif. Data-data hukum itu sendiri terdiri dari tiga kategori:

a. Data hukum primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu terdiri dari Kitab Al-Qur'an, Kitab Al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah untuk data hukum syariah, UU dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk data hukum positif.
b. Data hukum sekunder: Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan

[53] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

internet dan data yang berasal dari pendapat para fuqaha untuk hukum syariah dan pendapat para sarjana hukum untuk hukum positif.

c. Data hukum tertier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Hukum Islam dan Ensiklopedi Islam

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran melalui buku-buku dan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan tulisan-tulisan lain baik dari media cetak maupun elektronik dalam memperoleh datanya.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yakni, dengan memaparkan tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga kemudian dilihat mengenai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Perlindungan pada Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Hukum Positif

Kendati dalam beberapa tahun terakhir, telah tampak adanya sedikit perhatian negara terhadap upaya pemenuhan hak anak. tetapi, mengapa persoalan anak hingga kini belum juga menjadi agenda proritas pada banyak negara termasuk Indonesia. Mengapa selama bertahun-tahun tidak terlalu banyak terjadi perubahan tingkat kesejahteraan anak yang berarti, meskipun Indonesia berada pada garis terdepan negara yang meratifikasi konvensi hak anak. kenapa ketiak kita berbicara mengenai dampak krisis ekonomi dan persoalan kemiskinan, isu mengenai anak seolah dibiarkan berlalu begitu saja? Pertanyaan seperti ini niscaya akan muncul tatkala kita mulai manyadari betapa masih banyaknya anak-anak yang menderita, tidak terpenuhi, dan bahkan langgar hak-haknya.[54]

Berikut ini undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini secara keseluruhan mengatur tentang anak, khususnya di bidang kesejahteraan, Undang-undang ini terdiri dari 5 (lima) bab dan 6 (enam) pasal.[55] Ada beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan anak dalam hubungannya dengan perlindungan anak dalam keluarga meskipun tidak secara langsung, yaitu berkaitan dengan anak yang mengalami tindak kekrasan dalam keluarga. Ketentuannya terdapat dalam:

 BAB I: Ketentuan Umum

[54] Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, cet. ke-I (Jakarta: Kencana, 2010), hal.358

[55] Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet. ke-I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hal.43.

1) Pasal 1 ayat (2):

> Anak adalah seseorang yang belum mencapi umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tehap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan yang berlaku.

2) Pasal 1 ayat (7):

> Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melakukan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Penelantaran anak merupakan salah satu tindak kekerasan terhadapa anak dalam keluarga. Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Sedangkan eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat,. Contohnya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.[56]

BAB II: Hak Anak

3) Pasal 2

Ayat (1): Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Ayat (2): Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

[56] *Ibid*., hal. 45.

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

Ayat (3): Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Ayat (4): Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Dari pemaparan pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut, terlihat bahwa Pemerintah telah menyadari tentang keberadaan dan hak dari seorang anak serta berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

BAB III: Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

4) Pasal 9

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial

5) Pasal 10

Ayat (1): Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam halitu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Ayat (2): Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

Ayat (3): Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

Ayat (4): Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV: Usaha Kesejahteraan Anak

6) Pasal 11

Ayat (1): Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Ayat (2): Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Ayat (3): Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.

Ayat (4): Pemerintahmengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Ayat (5): Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7) Pasal 12

Ayat (1): Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Ayat (2): Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (3): Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

8) Pasal 13

Kerjasama international di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh Badan lain dengan persetujuan Pemerintah

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghiudupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi ke genrasi.

Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yag terdahulu oleh kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya dapat tercapai bila generasi muda sebagai generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.

Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak.

Bagi bangsa Indonesia, pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah berdasarkan filsafah pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

Oleh karena anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan

kepentingan anak itu, pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.

Apabila orang tua dan keluarga tidak diketahui adanya. Atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, dan bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap anak, maka dapatlah pihak lain, karena kehendak sendiri maupun ketentuan hukum, diserahi hak dan kewajiban itu.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi kewajiban negara. Karena di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu:[57]

a) Anak-anak yang tidak mampu.
b) Anak-anak terlantar.
c) Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan.
d) Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Sejalan dengan tujuan undang-undang ini, maka undang-undang ini tidak mengurangi atau merubah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.[58]

[57] *Ibid.,* hal.25.
[58] Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet.ke-I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2003), hal.51.

2. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang hak asasi manusia termasuk hak-hak asasi anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari IX (sebelas) BAB, dan 106 (seratus enam) Pasal.

Pada bab II (dua), tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, bagian kesepuluh berisi ketentuan mengenai hak anak. Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 52 (lima puluh dua) sampai dengan Pasal 66 (enam puluh enam). Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam undang-undang ini diatur beberapa pasal, yaitu:

Pada bab I: Ketentuan Umum

1) Pasal 1:
 Ayat (5): Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Bab II: Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia

2) Bagian X (sepuluh) Pasal 52 :
 Ayat (1): Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
 Ayat (2): Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

3) Pasal Pasal 53:
 Ayat (1): Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 Ayat (2): Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.
4) Pasal 54:
 Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5) Pasal 55:
 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

6) Pasal 56:
 Ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 Ayat (2): Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Pasal 57:
 Ayat (1): Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Ayat (2): Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
 Ayat (3): Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
8) Pasal 5:
 Ayat (1): Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
 Ayat (2): Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
9) Pasal 59:
 Ayat (1): Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
 Ayat (2): Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.
10) Pasal 60:

Ayat (1): Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Ayat (2): Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

11) Pasal 61:

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

12) Pasal 62:

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

13) Pasal 63:

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

14) Pasal 64:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya

15) Pasal 65:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

16) Pasal 66

Ayat (1): Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ayat (2): Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

Ayat (3): Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Ayat (4): Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Ayat (5): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Ayat (6): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Ayat (7): Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa, konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, serta konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undamg-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam kepemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakkan hak asasi manusia.

Undang-undang tentang hak asasi manusia ini adalah merupakan payung dan seluruh peraturan perudang-undangan tentang hak asasi manusia untuk melindungi anak. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung ataupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[59]

[59] Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet.ke-I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2003), hal.657.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak masih sering terjadi dan perlu perhatian semua pihak untuk antisipasinya.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya dari orang-orang yang seharusnya menjadi contoh atau bahkan panutan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa menjadi hak bagi setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminasi, eksploitasi (ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Perlindungan yang diberikan pada anak pada dasarnya bertujuan menjamin hak-hak anak dalam rumah tangga. Pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan kewajiban universal. Artinya menjadi kewajiban bagi setiap orang dalam mengupayakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Perlindungan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana. Lain halnya dengan tanggungjawab dan kewajiban masyarakat yang diberikan dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak yaitu dengan peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah diperluas kembali melalui Pasal 59 yang memuat secara rinci mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dari terisolasi
4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan.
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza)
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
9. Anak yang menyandang cacat, dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Meskipun undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, seperti yang telah disebutkan. Pasal 55 No.35 tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa:

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 juga sudah dibentuk suatu komisi dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak beserta tugas-tugasnya atau sesuai dalam Pasal 74 yang berbunyi: "Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independen". Artinya bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang terlepas dari intervensi maupun tekanan luar dalam menjalankan tugasnya, sehingga tanggungjawab yang diberikan hanya kepada presiden sebagai lembaga yang mengesahkan keberadaanya.

Adapun tugas komisi perlindungan anak indonesia menurut Pasal 76:

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dalam UU no. 35 tahun 2014 juga terdapat sanksi-sanksi atau ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak sebagaimana

tercantum dalam Pasal 77: yaitu, diskriminasi dan penelantaran. Tindakan tersebut merupakan bagian dari kejahatan terhadap anak yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah). Diskriminasi dan penelantaran menyebabkan hak-hak anak baik berupa materiil maupun moril terganggu, sehingga perkembangannya pun juga ikut terhambat. Hak materiil disini adalah dapat berupa hak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , Seperti: kesehatan, pendidikan, bermain,dll. Sedangkan hak moril adalah yang berhubungan dengan mental dan kejiwaan anak. Kerugian yang dialami anak sudah sepatutnya dilindungi dan dijaga. Oleh karena itu kewajiban yang paling besar ada pada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[60]Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.[61]

4. Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, secara keseluruhan mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan terdiri dari X BAB dan 56 Pasal.

BAB III

Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

[60] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hal.156.

[61] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer, 2004), hal.18.

a. Kekerasan fisik

b. Kekersan psikis

c. Kekerasan seksual ,dan

d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah tangga sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia,aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu

terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan dan kesejahteraan keluarga.[62]

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup keluarga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam keluarga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup keluarga tersebut termasuk anak.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam keluarga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelangaraan hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk deskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Unang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahanya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H menentukan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

[62] Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet.ke-I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2003), hal.345.

Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam keluarga.

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat di perlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kasus terhadap anak dalam keluarga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam keluarga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undang lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana serta perubahanya, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Undang-undang ini selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yng terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.[63]

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ikhwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan

[63] Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet.ke-I, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2003), hal.347

pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan dalam keluarga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mentri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesejahteraan anak melaksanakan tindak pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam keluarga yang diatur secara konprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat, bahwa segala tindak kekerasan dalam keluarga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.[64]

Terdapat banyak sekali definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan mengenai siapakah yang disebut dengan "anak" ini. Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang berbeda disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Pasal 1 *Children Rights Convention* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, mendefinisikan bahwa anak adalah:

"..... Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". (C.De Rover,2000:369)

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan dalam Pasal 1 nomor 1 bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan"

[64] *Ibid*., hal.348.

Di antara undang-undang yang lain, Undang-undang perlindungan anak ini lebih rigid dan limitatif dalam membatasi pengertian anak dengan memasukan anak yang dalam kandungan sebagai kategori anak juga.

Dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Dan, yang terakhir Undang-undang nomor 3 tahun 1997 menyebutkan dalam Pasal 1 nomor 1 bahwa:

"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun , tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Dari beberapa perundang-undangan pidana Indonesia, penulis dapat menggaris bawahi 3 (tiga) hal yang signifikan, yaitu: (1) Batasan yang digunakan oleh masing-masing undang-undang yang telah disebutkan di atas untuk memaknai siapakah yang disebut anak tersebut,umumnya berdasarkan batasan umur. (2) KUHP sebagi peraturan induk dari keseluruhan peraturan hukum pidana di Indonesia, sama sekali tidak memberikan batasan yuridis mengenai anak. Pasal 45 KUHP yang selama ini dianggap sebagai batasan anak yang dalam KUHP, sesungguhnya bukan merupakan definisi anak, melainkan batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. (3) Dari perundangan-undangan pidana seperti yang telah disebutkan di atas, nampak adanya ketidakseragaman definisi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dalam hal memaknai siapakah yang disebut anak tersebut. Ketidakseragaman tersebut dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan tujuan dan sasaran dari masing-masing undang-undang tersebut. Meskipun tidak dipungkiri, adanya perbedaan definisi ini akan menyulitkan

para penegak hukum dalam memberlakukan hukum yang sesuai terhadap anak.[65]

Asas undang-undang tidak berlaku surut. Di dalam undang-undang akan selalu ditentukan tanggal mulai berlakunya. Di dalam Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang mengatakan bahwa suatu undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. Ketentuan ini juga ditegaskan oleh KUHP Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu di lakukan". Asas ini terkenal dengan adegium "*mullum delicttun noella poena praevia lege poenale*".

Asas selanjutnya adalah bahwa undang-undang yang terbaru akan membatalkan undang-undang yang lebih lama. Asas ini terkenal dengan adagium "*lex posteriore legi priori*". Asas ini menegaskan bahwa apabila terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur hal yang sama dan lebih baru tahun keluaranya, maka akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama.

Asas hukum selanjutnya adalah *"lex superior derogat legi inferiori"*. Adagium ini berarti bahwa undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya akan memiliki kedudukan pemberlakuan yang lebih tinggi pula. Hal ini diartikan secara mudah jika kita melihat tata urutan perundangan yang ada bahwa UU akan dapat mengesampingkan PERDA atau PP sekalipun.

Adagium hukum yang keempat adalah *"lex specialis derogat legi generale"* yang diartikan bahwa undang-undang yang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang lebih umum

Dalam hal ini, undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-

[65] Rusmilati Windari, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Beijing Rules.* Rusmilati.wordpress.com.

undang yang lainnya. Seperti yang tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada BAB XIII ketentuan peralihan Pasal 91.

B. Perlindungan pada Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

Kewajiban orang tua adalah menyayangi anak-anaknya dan haknya adalah memperoleh penghormatan dari anaknya. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.[66]

Islam memandang anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orang tua, oleh karna itu mereka (orang tua) bertanggung jawab penuh atas keselamatan, kesejahteraan, serta pendidikan sang anak. Keselamatan sang anak yang menjadi tanggungjawab orang tua di sini tidak hanya sekedar keselamatan dunia melainkan juga akhirat. Oleh karenanya, anak menjadi ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Semua yang diberikan kepada anak oleh orang tua tidak sia-sia di mata Allah, melainkan merupakan ibadah yang terus berkelanjutan serta menjadi amal shalih jika tulus di niatkan mengharap ridho-Nya.[67]

[66] Faqihuddin Abdul Kodir, "*Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban"*, dikutip dari www.fahmina.org

[67] Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak,* Cet. I (Yogyakarta: Ad-Dawa',2006), hal.97.

Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak mereka menjadi pribadi yang shalih/shalihah juga membuahkan hasil bagi kebaikan hidup di dunia maupun bekal akhirat kelak, yaitu tatkala sang anak mendo'akan orang tua mereka. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hal tersebut dapat terjadi bila sang anak di besarkan dengan kekerasan yang semena-mena dan tidak bertanggungjawab?

Islam adalah agama yang menentang keras praktik kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun , terlebih kepada anak dalam ranah keluarga, interaksi sosial masyarakat, intitusi pendidikan, maupun dalam, lingkungan sehari-hari.

Perlakuan kasar dan semena-mena merupakan perbuatan *fāsid* dalam Islam. Apalagi tindakan *fāsid* (perusakan) tersebut dilakukan terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa. Tindakan perusakan tersebut bisa berupa pembunuhan, penganiayaan, dan perbuatan keji lainnya yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT.

Sebagaimana yang sering terjadi dalam dunia tumbuh kembang anak, mereka seringkali mendapatkan perlakuan keras dan kasar dari orang tua dan keluarga dengan alasan mendidik atau menghukum si anak karna telah melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Alasan yang hampir tanpa celah dan sulit di patahkan. Kembali pada penjelasan sebelumnya, Islam jelas-jelas tidak memperbolehkan tindak kekerasan khususnya dalam mendidik dan mengasuh anak. Namun ketidak-bolehan tersebut tidak berlaku dalam hal *ubūdiyyah,* atau *tarbiyyatuddinniyyah.* Ini berarti, di luar hal tersebut, kekerasan terhadap anak dalam keluarga apapun bentuknya adalah hal yang di larang.

Dalam sebuah Hadis Nabi menjelaskan:

مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ[68]

"Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka."

Dalam *Hadis* ini Rasul menggunakan ungkapan *murū* (perintahkanlah) untuk anak dibawah usia 10 tahun dan *iḍhribū* (pukulah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, yaitu dalam proses pendidikan. Mendidik anak yang berusia belum 10 tahun hanya dibatasi dengan pemberian motivasi. Namun kebolehan memukul bukan berarti menjadi keharusan atau kewajiban untuk memukul. Maksudnya adalah tindakan tegas "bersyarat" yaitu pukulan yang dilakukan dalam rangka *ta'dib* (mendidik, yakni agar tidak terbiasa melakukan pelanggaran yang disengaja), pukulan tidak dilakukan dengan keadaan marah (karena dikhawatirkan akan membayakan), tidak sampai melukai atau (bahkan) membunuh, tidak memukul pada bagian-bagian tubuh yang vital semisal wajah, kepala dan dada, tidak boleh melebihi 10 kali, diutamakan maksimal 3 kali, tidak menggunakan benda yang berbahaya (sepatu,bata dan benda keras lainnya).

Memukul adalah alternatif terakhir karena itu, tidak dibenarkan memukul kecuali jika telah dilakukan semua cara mendidik, memberi hukuman lainnya serta menempuh proses sesuai dengan umur anak. Kedisiplinan bisa diraih tanpa adanya kekerasan karena anak merupakan amanah Allah untuk diasuh,dididik dan dibimbing menjadi anak yang saleh dan salehah. Menelantarkan dan mensia-siakan anak juga sangat di larang oleh agama Islam. Namun perlu diingat bahwa kekerasan, asal hukumnya

[68] Al-Hafīdz Al-Imām Abī Dāud Sulaimān Ibn Al-asy'as As-Sjastani, *Sunan Abī Dāud*, "*Kitāb As-Sālat* (T.tp : Dāru Al-Fikrm t.t), I: 133, Hadis nomor 495. Hadis riwayat Ahmad AbuDawud dan Hakim yang mengatakan hadis ini shahih atas syarat Muslim, atau lihat juga Terjemah Sunan Abi Daud, jilid I, (Semarang: Cv. Asy-syifa', cet.I., 1992), hal.325

adalah suatu tindakan yang dilarang, *Hadis* tersebut merupakan pengecualian. Sehingga tindak kekerasan di luar hal-hal yang terkait *ubūdiyyah* anak dihukum haram. Hal tersebut sejalan dengan nasihat (perintah) *luqman* terhadap anak-anaknya dalam *al-Qur'an* Surrah Al-Luqman (31): 17 :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ[69]

"Hai anakku, dirikanlah shalat dan perintahkan untuk berlaku baik, dan cegahlah kemungkaran serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Itu semua termasuk hal yang harus diperhatikan."

Dari kutipan ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya memerintahkan untuk mengerjakan ibadah *mahḍah* (termasuk didalamnya shalat) serta menasehati dan mengajarkan kebaikan adalah hal wajib (*farḍu 'ain*) bagi orang tua terhadap anak-anak mereka.

Uraian panjang mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan anak menurut hukum Islam hukum Positif, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Dalam Hukum Islam dan undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi "kekerasan" selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak, namun tetap tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis

1. Persamaan Dan Perbedaan Mengenai Perlindungan Terhadap Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

[69] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Luqman (31): 17. hal. 732.

a. Persamaan

1) Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam perlindungan terhadap anak dalam keluarga pada dasarnya sama. Sama-sama memberikan perlindungan hukum, yaitu melindungi hak-hak anak dari tindakan yang tidak diperbolehkan. Contohnya tindakan kekerasan, tindak kekerasan ini bukan dalam bentuk kekerasan fisik saja, akan tetapi meliputi kekerasan psikis, seksual, ekonomi dan lainnya yang tidak menguntungkan anak.

Melakukan tindak kekerasan pada anak dalam keluarga, lebih-lebih sampai membunuh anak sangat dilarang oleh agama, Allah SWT Berfirman dalam Surrah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا[70]

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

Ayat diatas melarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga, terlebih jika sampai membunuh karena faktor ekonomi. Kekerasan yang dimaksud yaitu kekerasan terhadap anak yang dilakukan keluarga diantaranya, ayah, ibu dan saudara. Adapun tindak kekerasan yang sering terjadi sangat variatif, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomis.[71] Ketika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua korban, maka korban memperlukan perlindungan dari pihak lain. Dalam hal ini peran publik atau masyarakat diharapkan mampu melakukan perlindungan tersebut.

[70] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Isra' (17): 31. hal. 502.

[71] Haedar Nasir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal.58

Perlindungan dari Islam merupakan bagian dari *haḍanah* dimana *haḍanah* wajib dilakukan oleh orang tua, walau pada pelaksanaannya bisa dilimpahkan kepada orang lain. Sebab mengabaikannya berarti menghdapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.[72]

Setidaknya dengan melihat rujukan-rujukan tradisi Islam, baik dari ajaran *Al-Qur'an* maupun praktek Nabi Saw, para sahabat, ulama', dan seterusnya, yang mana dalam kontek urusan dalam masalah keduniaan, *muamalah* (hubungan antara manusia). Dalam sebuah ayat, Allah mnejelaskan sebuah konsep hubungan yang semestinya terbangun antara orangtua dan anak-anak mereka:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا[73]

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Kata-kata ارحهما yang berarti "kasihanilah mereka berdua" dalam ayat tersebut jelas sekali memakai kata إرحم (kasihanilah) هما (mereka berdua), dimana kata إرحم merupakan *sigah* atau bentuk *amr* (perintah) dari kata رحم , يرحم (mengasihi), dengan kata *masdar* atau kata dasarnya adalah *ramah* (kasih sayang). Artinya, disisni anak memohon kepada Tuhan, kiranya kedua orang tuanya baik masih hiudp atau sudah wafat diberi *rahmah* (kasih sayang) oleh Allah SWT, setingkat atau sebanding dengan *rahmah* yang merka berikan semasa mendidik, mengasuh, dan menggembleng anak-anaknya semasa kecil.

Jelas sekali bahwa bangunan interaksi yang semestinya terbangun antara anak dan orang tua harus berlandaskan rasa kasih sayang. Ayat

[72] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* alih bahasa Moh. Tholib, cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal.160.

[73] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Al-Isra' (17): 24. hal. 501.

diatas merupakan hukum yang berlaku kekal (normatif-universal) bukan hanya sesaat atau sekali waktu (praktir-temporal). Sehingga kewajiban untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang berlaku bagi seluruh umat islam dan dimanapun dan sampai kapanpun. Karena anak yang kita didik kelak akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Bisa kita bayangkan betapa indahnya dunia kelak jika hal tersebut terus dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh generasi, dunia akan dipenuhi dengan cinta kasih. Karena secara tidak langsung dan tanpa disadari, dari komunikasi yang terbangun sehari-hari antara orang tua dan anak-anaknya telah terjadi transformasi nilai dan etika yang kelak akan membekas dalam pengalaman dan alam bawah sadar sang anak yang dikemudian hari juga akan mereka terapkan terapkan anak-anak mereka.

Oleh karean itu, ada beberapa kewajiban oarng tua terhadap anak. *pertama,* memberikan kasih dan perlindungan. Kasih sayang bukan berarti memberikan kecukupan materi tetapi lebih penting dari itu adalah mendengar suara dan tuntutan mereka serta mendampinginya dalam proses tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa.

Kedua, memberikan keteladanan yang baik. Sebagian orang menyakini bahwa pendidikan untuk anak hendaknya dimulai sejak berada di dalam kandungan.seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya adalah orang tua senantiasa memberikan keteladanan tentang perilaku yang baik dan pesan-pesan moral. Jadi cara menyampaikan pesan kebaikan kepada anak bukan hanya sekedar dengan menyuruh, tapi lebih baik dengan contoh perbuatan.

Sepintas, tanggung jawab tersebut adalah tanggungjawab orang tua kandung. Padahal lebih luas dari itu, orang tua disini adalah seluruh komponen masyarakat. Khusunya pemerintah atau negara adalah orang tua yang harus memberikan keteladanan yang baik, memberikan perlindungan, dan menjamin bagi pola kehidupan anak yang nyaman,

membahagiakan dan mencerdaskan. Ini berarti, negara bertanggungjawab penuh hak-hak dasar anak, seperti tempat tinggal yang baik, akses pendidikan dan kesehatan murah, serta perlindungan hukum.

Setiap tindakan dan kebijakan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan anak merupakan pelanggran terhadap ajaran agama. Salah satu dari *al-dharuriyyat a-khams* (lima hak dasar manusia) adalah *hifdz an-nasl* (perlindungan generasi). Disini, seluruh komponen masyarakat berhak menuntut negara agar memberikan kebijakan yang memberikan kenyamanan bagi tumbuhnya generasi dan bahagia, cerdas, sehat, dan mumpuni. Yaitu menuntut jaminan perlindungan hukum, pendidikan yang murah, sarana kesehatan yang berpihak pada rakyat banyak, dan lingkungan sosial yang kondusif.

Begitu pula dengan hukum positif di Indonesia juga tidak membenarkan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam alasan apapun karena, hak asai anak merupakan bagian dari dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Persikatan Bangsa-Bangsa tentang Convention Of The Right of the Child 1989 (Konvensi Hak Anak). telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian dirubah menjadi Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia sebagai negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi HAM (bahkan diakui dalam dasar negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Salain UU Nomor 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui UU Nomor 35/2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengkomodir hak-hak anak.

Dalam Undang-undang Nomor 25/2014 tentang Perlindungan Anak sudah dibentuk suatu komisi dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaran perlindungan anak beserta tugas-tugasnya atau sesuai dalam pasal 74 yang berbunyi :

(1). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

(2). Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Artinya bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang terlepas dari intervensi maupun tekanan luar dalam manjalankan tugasnya, sehingga tanggungjawab yang diberikan hanya kepada Presiden sebagai lembaga yang mengesahkan keberadaanya.

Nilai yang sangat fundamental dari konfigurasi pemikiran hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemasalahatan universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional "keadilan sosial". Tawaran teoritik *(ijtihād)* apapun dan bagaimanapun, baik di dukung dengan *Naṣṣ* atau tidak, yang dapat menjamin kemaslahatan manusia (termasuk anak-anak), menurut Islam adalah sah, dan umat Islam terikat mengontrol serta merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teotitik apapun dan bagaimanapun yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemadlaratan (*fatḥ aż-żarī'ah*), dalam kacamata Islam adalah *fāsid* dan umat Islam secara individu atau kolektif terikat untuk mencegahnya.[74]

[74] Masdar F. Mas'udi, *Meletakan Kembali Kemaslahatan Sebagai Acuan Syari'ah*, dalam *Ummul Qur'an*, No. 3 Vol. IV, 1995, hal. 97.

Berangkat dari paradigma diatas, maka sikap pengambilan suatu keputusan hukum Agama hendaknya mementingkan aspek *maslahah* dan *mafsadah*-nya sebagai batang tubuh *maqāsid asy-syarī'ah* diantaranya. Dalam tawaran *Asy-Syātibī* cara memahami *maqāsid asy-syarī'ah* diantaranya adalah koreksi atas *'illah al-amr* (perintah) dan *an-nahi* (larangan) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Bagi *Asy-Syātibī , 'illah* mengandung arti yang sangat luas, yakni kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-awāmir* (perintah-perintah), *al-ibāhah* (kebolehan), al-mafasid yang berkaitan dengan *an-nawāhi* (larangan-larangan). Berarti bahwa *'illah* suatu hukum termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri.

Karena itu tersirat dalam ayat Al-Qur'an sebagi berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا[75]

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا[76]

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

[75] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. At-tahrim (66): 6. hal. 1020.

[76] *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Q.S. Aln-Nisa'(4): 9. hal. 139.

Pemahaman yang didapat dari *Naṣṣ* diatas adalah perintah menjaga keluarga agar terhindar dari api neraka, kemadlaratan dan kesengsaraan dunia. Logika sebaliknya, hendaknya dibangun keluarga (termasuk didalamnya anak-anak) yang berkualitas baik sehingga tidak melahirkan generasi yang lemah *(zurriyatan di'āfan)* sebagaimana peringatan ayat kedua diatas.

Untuk memperoleh generasi yang berkualitas *(zuriyyatan quwwatan),* Islam sangat menekankan pemberdayan dan perlindungan terhadap anak-anak, serta mendukung sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut sebagai elaborasi luar konsep *ḥifẓun nasl* (menjaga keturunan).

Islam sangat mendukung upaya-upaya perwujudan dan upaya perlindungan anak. Sehinga terlahir generasi yang berkualitas. Disinilah titik temu antara hukum Islam dan hukum Positif, yaitu upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dalam keluarga demi tercapainya keadilan sosial, karena Islam sangat melarang segala macam bentuk penindasan, diskriminasi, eksploitasi terhadap anak.

b. Perbedaan

Perbedaan perlindungan anak dalam keluarga menurut hukum positif dan hukum Islam sebenarnya bukan hanya dalam bentuk perlindungan hak-hak anak, serta jenis sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, karena dalam hukum Islam juga "membolehkan" tindakan fisik terhadap anak tapi dengan tujuan disiplin bukan kekerasa. Jadi pandangan hukum Islam mengenai kekerasan terhadap anak dalam keluarga tergantung dari kekerasan yang terjadi.

Kekerasan yang menyangkut hal-hal keduniaan (muamalat) tidak diperbolehkan, maka sebaliknya, dalm hal *ubūdiyyah,* pengabdian ilahiah, yang berorientasi kepentingan ukhrowi, kekerasan terhadap anak justru dimungkinkan. Namun, tentu saja kekerasan terhadap anak ini merupakan jalan terakhir, setelah sentuhan kearifan *(hikmah),*

nasiha normatif *(mau'iẓah hasanah),* serta dialog argumentatif tidak mempan dalam sanubari anak.

Dengan kata lain, dalam soal-soal terkait bidang muamalat (non-*ubūdiyyah*), orang tua, keluarga, dan siapapun, tidak diberi ruang sama sekali oleh Islam untuk menepuh pendekatan kekerasan terhadap anak-anak. sebaliknya, yang perlu dikedepankan adalah cara-cara yang *ma'ruf* serta jauh dari tindak kekerasan. Bahkan dalam kosmologi Islam, tingkat atau kualitas kebaikan perlakuan kita kepada anak-anak, akan berbanding dengan tingkat kualitas *rahmah* (kasih sayang) Tuhan kepada kita sebagai orang tua.

Sedangkan dalam Hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak semuanya sangat jelas melarang keras dan tidak mentoleransi semua bentuk kekerasan terhadap anak tanpa terkecuali. Dalam hal keyakinan atau memluk agama pun, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

> "Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya."
>
> "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 76G dan Pasal 86A. sebelum menetukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Setiap anak juga emndapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, yang menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya adalah negara, pemerintah, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Perlindungan anak tersebut meliputi pembinaan, bimbingan dan pengamalan ajaran Agama bagi anak.

2. Analisis Perbandingan

Bagian ini adalah bagian terpenting dari penelitian yang penulis lakukan yaitu melakukan analisis perbandingan atau studi komparatif antara hukum Positif dan Hukum Islam terkait perlindungan anak akibat kekerasan dalam keluargaa dengan menemukan letak persamaan dan perbedaannya. Berdasarkan pada hasil paparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan analisis sebagai berikut :

a. Kekerasan dalam hukum Positif dan hukum Islam, sama-sama tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam hukum Islam juga membolehkan tindakan fisik terhadap anak dalam langkah *ta'dib* (mendidik), dalam hal ibadah (shalat).
b. Walaupun sama-sama tidak diperbolehkan, akan tetapi pelarangan dalam hukum Islam lebih jelas aturannya dari hukum positif.
c. Ditinjau dari perlindungan hak-hak anak, perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam lebih lengkap, dibandingkan dengan yang terdapat didalam hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dalam keluarga. Seperti hak atas kesucian, keturunan, hak atas nama baik, hak atas susuan, hak atas pendidikan serta hak atas harta warisan. Hak-hak ini terdapat dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak sangat jarang ditemukan.
d. Sanksi pidana yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu: sebagai pencegahan dan pemberian efek jera terhadap pelaku.
e. Ditinjau dari jenis sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya tidak sama. Dalam hukum Islam, sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak sangat bervariatif, dari yang terberat hingga yang teringan. Sehingga sanksi pidana atau

hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Sedangkan sanksi pidana atau hukuma bagi pelaku kekerasan anak menurut hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya telah ditentukan sanksi pidananya dengan sangat jelas.

Pada hakikatnya perlindunagn anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi anatara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demi pelaksanaan perlindungan anak secara positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka perlindungan anakperlu ditinjau dan dipahami menurut proposi yang sebenarnya secara dimensional.[77]

Dari apa yang telah penulis paparkan diatas, kesemuanya itu memberikan penekanan bahwa anak wajib dilindungi agar yang bersangkutan tidak menjadi korban tindakan kebijakan yang salah, baik dari individu atau kelompok, orang terdekat (orang tua/keluarga), organisasi swasta maupun pemerintah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

[77] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan),* cet. ke-3, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2004), hal.252.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam keluarga menurut hukum positif adalah dengan menerbitkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang untuk melindungi anak-anak dan menjaga kesejahteraan kehidupan mereka diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam hukum Islam adalah dengan memenuhi semua hak anak yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadis.

Perbandingan atau studi komparatif antara hukum Positif dan Hukum Islam terkait perlindungan anak dalam keluarga

a. Kekerasan dalam hukum Positif dan hukum Islam, sama-sama tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam hukum Islam juga membolehkan tindakan fisik terhadap anak dalam langkah ta'dib (mendidik), dalam hal ibadah (shalat).
b. Ditinjau dari perlindungan hak-hak anak, perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam lebih lengkap, dibandingkan dengan yang terdapat didalam hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dalam keluarga. Seperti hak atas kesucian, keturunan, hak atas nama baik, hak atas susuan, hak atas pendidikan serta hak atas harta warisan. Hak-hak ini terdapat dalam hukum Islam, sedangkan dalam hukum Positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak sangat jarang ditemukan.
c. Sanksi pidana yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak pada

dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu: sebagai pencegahan dan pemberian efek jera terhadap pelaku.

d. Ditinjau dari jenis sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya tidak sama. Dalam hukum Islam, sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak sangat bervariatif, dari yang terberat hingga yang teringan. Sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Sedangkan sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak menurut hukum Positif serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya telah ditentukan sanksi pidananya dengan sangat jelas.

B. Saran

1. Bagi pembaca hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pelajaran bahwa perlindungan anak sangatlah penting, baik dalam lingkungan keluarga atau adik-kakak, saudara, atau bahkan disekolah karena sesuatu perlakuan yang salah terhadap anak akan mempengaruhi pertumbuhan, sikap dan mental mereka.
2. Untuk anak-anak yang mengalami kekerasan jangan takut untuk melaporkan kasusnya ke Lembaga yang menampung kesejahteraan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak dan sejenisnya.
3. Bagi orang tua hendaknya bisa mendidik anaknya dengan baik, memperlakukan anak sebagaimana mestinya, memberikan kasih sayang dan jangan sampai menjadikan anak sebagai pelampiasan masalah orang tua.
4. Bagi masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak.
5. Pemerintah sangat dibutuhkan pastisipasinya untuk kebaikan bersama sebab menurut Undang-undang semua orang berhak berpartisapasi terhadap perlindungan anak.
6. Media massa hendaklah tidak mengekspose berita-berita kekerasan tanpa batas. Pemberitaan tanpa visi, hanya mengabdi pada rating dan industri boardcasting serta tiras penerbita akan mengorbankan masyarakat, khusunya

anak, karena anak akan cepat meniru apa yang dilihatnya tanpa mengertahui akibat dari setiap pilihan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. I (edisi ketiga), (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012).

_____, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia,* (Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006).

Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Sciences Encyclopedia*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, et al., dengan judul *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, buku 2 (cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Jamunu, 1969).

Al-Hafīdz Al-Imām Abī Dāud Sulaimān Ibn Al-asy'as As-Sjastani, Sunan Abī Dāud, *"Kitāb As-Sālat* (T.tp : Dāru Al-Fikrm t.t), I: 133, Hadis nomor 495. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan Hakim yang mengatakan hadis ini shahih atas syarat Muslim, atau lihat juga Terjemah Sunan Abi Daud, jilid I, (Semarang: Cv. Asy-syifa', cet.I., 1992).

Ali bin Sultan Mohammed Al-Qari, *"Murqat Almafatih Sharah Mushkat Almasabih",* (Dar Al Fikr, 1422 AH / 2002 AD), Cet.--,

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer, 2004).

Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, cet. ke-I (Jakarta: Kencana, 2010).

_____, dan Sri Sanituti. 2002. *Krisis & Child Abuse* , Surabaya: Airlangga University.

Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Dokumen Internasional*, makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, dalam Romli Atmasasmita (penyunting), (Bandung: 1996).

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga,* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Press, 2000).

Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, (Kalimantan: Persadar Pres, 2003).

Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam muttaqin dengan judul *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia* (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Fuad Hassan. 2001. *"Ikhtiar Meredan Kultus Kekerasan",* dalam *Jurnal Perempuan*, No.8 Tahun 2001, hal.63.

Haedar Nasir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang- di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.

http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html

https://fatonikeren.blogspot.co.id/2016/06/kekerasan-anak-dalam-perspektif-islam.html

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXmcbDra_WAhUHvI8KHVUNARMQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fjournal.walisongo.ac.id%2Findex.php%2Fsawwa%2Farticle%2Fdownload%2F665%2F603&usg=AFQjCNHq7GTCHwBviWNv4k2zNkrFoeSytQ

http://digilib.uinsby.ac.id/11911/60/Bab%204.pdf

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Bumi Aksara, 1990).

Iin Sri Herlina, *"Defenisi Kekerasan Terhadap Anak",* 2010, http://iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak/

Jalaludin Rahmat dan Muchtar Ganda Atmaja (penyunting), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern,* cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994).

J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner* (cet. I; surabaya: Sinar Wijaya, 1983).

John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, jilid 3, cet. ke-I (Bandung: Mizan, 2001).

Kadnet, "Pengertian Kekerasan Terhadap Anak", 2009, http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=categoru&loyout=blog&id= 41&itemid=69.

KR. Singh, Nagenda, *Peace Through Non-violent Actioan in Islam*. Ali Afandi. (terj.), *Etika Kekerasan Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003

Kusumah (penyunting), *Hukum dan Hak-hak Anak,* (Jakarta: Rajawali, 1986).

La Jamaa dan Hadidjah. 2008. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Cet.I, Surabaya: Bina Ilmu Offset.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: mandar maju, 2005

Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press).

Masdar F. *Mas'udi, Meletakan Kembali Kemaslahatan Sebagai Acuan Syari'ah, dalam Ummul Qur'an,* No. 3 Vol. IV, 1995.

Mufidah, dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Papringan, 2006

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Mohamed Syams Al Haq Al Azim Abadi, *"Awn Al-ma'bud"*, (Dar Al Fikr : 1415 AH / 1995 AD), cet: ---,

Mr. H. De Bie, Kinderrecht, eerste stuk (*Civil Rechtelijke deel*), NV. Hal.7, dalam Irma Setyowati Soemitro, Op. Cit.,

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, edisi iv, cet. ke-4 (Jakarta: Erlangga, 1996).

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?:Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender,* cet.I, (Bandung: Mizan, 1999)

R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Pramadya Paramita, 1999).

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa Moh. Tholib, cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983),

Soelameman, *Pendidikan dalam Keluarga*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009),

Soetondoyo Wigiusubroto, *Islam dan Konstruk di Seksualitas,* Kerjasama PSW, IAIN Yogyakarta The Foundation dan Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk. *Cara Islam Mendidik Anak*, Cet. I, Yogyakarta: Ad-Dawa'. 2006

Taufik Mohammad, Weny. B, Syaiful A. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Cet. I, Jakarta : Rineka Cipta.2003

Taufiq Suryadi. 1997. *Menguak Tabir Kekerasan Terhadap Anak,* Jakarta: Gramedia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentanh Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak,* Bandung : Mandar Maju, 2009.

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006

Windu warsan, *Kekuasan dan Kekerasan Menurut John Galtung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992).

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,*cet.ke-10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013)